



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada Peradilan tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap gugatan sederhana antara:

PT. BPR ARTHAYASA AGENG, berkedudukan di Dukuh Kebonan RT 07/RW 01 Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali dalam hal ini diwakili oleh **SUSETYAWAN**, jabatan : Wakil Pimpinan PT. BPR Arthayasa Ageng Cabang Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 25/AYA-CAB/KR/II/2025, dengan memilih domisili hukum di PT. BPR Arthayasa Ageng yang beralamat di Dukuh Kebonan RT 07/RW 01 Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, sebagai Penggugat;

I a w a n

NURYANI, tempat/tanggal lahir : Kabupaten Semarang, 29 Juni 1981, alamat : Krasak Jalan Agropratiwi RT 01/RW 06 Ledok, Argomulyo, Salatiga, sebagai Tergugat I;

SUGIYANTO, tempat/tanggal lahir : Kabupaten Semarang, 21 Agustus 1977, alamat : Krasak Jalan Agropratiwi RT 01/RW 06 Ledok, Argomulyo, Salatiga, sebagai Tergugat II;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

(1.3) Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 Februari 2025 di bawah register Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Slt;

(1.4) Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

(1.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "Hakim

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini”;

(1.6) Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan “Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”;

(1.7) Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat dalam *petitum*-nya yaitu angka 4 (empat) pada pokoknya memohon sebagai berikut “Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM Nomor 3998 atas nama NURYANI dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat”;

(1.8) Menimbang, bahwa pada *petitum* angka 4 (empat) tersebut Penggugat mengaitkan gugatannya dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan setelah Hakim memeriksa gugatan dalam perkara *a quo*, KPKNL bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*, serta tidak memiliki kepentingan yang sama dengan para pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

(1.9) Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan “Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”, dan di dalam Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan “Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat”;

(1.10) Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, diketahui Tergugat I dan Tergugat II keduanya beralamat Krasak Jalan Agropati RT 01/RW 06 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sedangkan Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* menunjuk wakil yang merupakan Wakil Pimpinan PT. BPR Arthayasa Ageng Cabang Salatiga, namun memilih domisili hukum di PT. BPR Arthayasa Ageng yang beralamat di Dukuh Kebonan RT 07/RW 01 Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, yang mana Kabupaten Boyolali tidak termasuk dalam daerah hukum Kota Salatiga, sehingga dapat diketahui Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

(1.11) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat bahwa karena pihak KPKNL dikaitkan dalam perkara *a quo*, dan pihak KPKNL tidak memiliki kepentingan yang sama dengan Para Pihak dalam perkara *a quo*, serta Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang berbeda, maka menjadikan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

(1.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

(1.13) Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk mencoret perkara *a quo* dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

(1.14) Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicoret dalam register perkara, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sisa panjar biaya perkara *a quo* dikembalikan kepada Penggugat;

(1.15) Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

2. MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Slt dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara *a quo* kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 oleh kami, Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Utami Dwi Suyanti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Salatiga serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Utami Dwi Suyanti, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Slt